



PENETAPAN

Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Keliling Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur dalam permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Ridwan Umar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.010 RW. 004 Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Raisun Ilyas, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.010 RW. 004 Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor 0482/Pdt.P/2016/ /PA.SS yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hlm. 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Dakaino pada tanggal 24 Agustus 2002, wali nikah bernama Elyas Banawa dan mas kawin seperangkat Alat Shalat tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain 1. Jumati 2. Muhammad Samaun, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - a. Fitriani Ridwan, Perempuan, umur 13 tahun;
 - b. Nur Rizka Ridwan, Perempuan, umur 10 tahun;
 - c. Hifdal Ridwan, Laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II diisbat untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sudah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ridwan Umar) dengan Pemohon II (Raisun Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2002 di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur;

Hlm. 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Permohonan itsbat nikah dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan salah satu Petitem dalam permohonan para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon dibebaskan dari biaya perkara, Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Pemohon I dan Pemohon II dengan Penetapan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan penjelasan tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada nama Pemohon II yang benar adalah Raisun Umar, Pendidikan Pemohon I SD, tempat menikah di Desa Cemara Jaya, wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ilyas Banawa, jumlah anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 3 orang. Pemohon I dan Pemohon II menambahkan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan:

Hlm. 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206071001850002 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 17 Juni 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206075102790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 18 Juni 2013, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (Bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Nomor 474.2/435/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dakaino tanggal 26 April 2016, oleh Hakim diberi kode (Bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Nomor Kk.27.06.06/PW.01/093/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur tanggal 26 April 2016, oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

II. Saksi

1. **Susiyani**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Staf di Kantor Desa Dakaino, tempat tinggal di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan saksi;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sudah lama hidup sebagai suami istri, beragama Islam namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;

Hlm. 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, keduanya hidup rukun tidak ada orang lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Rahima Muhammad**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Staf di Kantor Desa Dakaino, tempat tinggal di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah, dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, keduanya hidup rukun tidak ada orang lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam Penetapan Sela merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2002 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan

Hlm. 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, oleh hakim telah diperiksa, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Hlm. 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sudah menikah dan sebagai suami istri namun berdasarkan bukti P.3, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan sebagai suami istri namun hakim perlu mengetahui menurut ajaran agama apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agamanya;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah staf di Kantor Desa di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan mereka hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah staf di Kantor Desa di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2002 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Ilyas Banawa**, saksi nikah Jumati dan Muhammad Samaun dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat tunai;
- Bahwa para saksi tidak ada yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2002 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Hlm. 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Ilyas Banawa**, saksi nikah Jumati dan Muhammad Samaun dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat tunai;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan

Hlm. 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"; dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga menurut hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 juga dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2002 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan

Hlm. 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RIDWAN UMAR**) dengan Pemohon II (**RAISUN ILYAS**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2002 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara

Hlm. 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh **UMMU RAHMAH, S.H. M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh **IRNAYANTI TJAN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

UMMU RAHMAH S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

IRNAYANTI TJAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

NIHIL

Hlm. 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)